

H. PELAYANAN INTENSIF

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p>Kriteria pasien yang masuk ruang ICU, berdasarkan prioritas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sakit kritis, tidak stabil dan memerlukan terapi intensive tetitras. 2. Pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih di ICU, sebab sangat beresiko bila tidak mendapatkan terapi intensive segera 3. Pasien sakit kritis, yang tidak stabil, status kesehatan sebelumnya yang disebabkan oleh penyakit akutnya secara sendirian atau kombinasi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien dari IGD, kamar operasi atau kamar tindakan] --> B[Pasien/keluarga pasien mendapatkan penjelasan dari dokter yang bertugas] B --> C[Pasien / keluarga pasien menandatangani inform consent] C --> D[verifikasi berkas dan proses pendafuran] D --> E[ICU] </pre>
3.	Jangka Waktu	Waktu sampai di ruang rawat intensif 1 jam
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 2. JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan 3. Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MOU Lain / MOU

5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Rawat Intensif
6.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah; 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor.... Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933</p>

8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur pasien 2. Monitor 3. Ventilator 4. Matras Dekubitus 5. Peralatan Kesehatan Iainnya
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Pelaksana dalam ruang ICI terdiri dari dokter spesialis Anastesi sebagai penanggungjawab, dokter spesialis Iainnya, dokter jaga dan perawat sesuai dengan kompetensi ICU.
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter Anastesi : 1 orang Dokter umum : 1 orang Perawat : 15 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah,
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedia penjaga keamanan (satpam) 3. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga darurat
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat